



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 934/Pid.Sus/2016/PN DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DIKA ANDIKA KURNIAWAN
Tempat & Tgl Lahir	: Jember, 5 Maret 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal sementara	: Jl. Puraluhur Sandat Gg. Sayur Br. Tegal Kawan Pemecutan Klod Denpasar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: STM

Terdakwa ditahan sejak tanggal ; 14-8-2016 s/d tanggal Sekarang

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum Freity Suzana Kaseger, SH., Dkk
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa DIKA ANDIKA KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh orangtua**” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIKA ANDIKA KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada**

Hal.1 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan ROXY
- 1 (satu) buah Celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) buah Blouse warna biru lengan pendek berkerah putih.
- 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Coklat.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Dika Andika Kurniawan alias pak Putra melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 dan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Pura Luhur Sandat Gang Sayur No.3 Br.Tegal Kawan Desa Pemecutan kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Pura Luhur Sandat Gang Sayur No.3 Br.Tegal Kawan Desa Pemecutan kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi korban Ariani Putri Andika sedang tidur dalam satu kasur dan dalam satu kamar kos bersama – sama dengan saksi Eka Fatimah yang merupakan ibu kandung saksi korban, terdakwa yang merupakan bapak kandung saksi korban serta Raisa (3 tahun) yang merupakan adik kandung saksi korban. Saat sedang tertidur, tiba – tiba saksi korban terbangun karena saksi korban merasa ada yang meraba-raba payudaranya. Setelah saksi korban betul-betul bangun dari tidurnya, saksi korban mendapati celana jeans pendek yang saksi korban pakai pada saat itu kancing dan resletingnya sudah dalam keadaan terbuka. Pada saat itu saksi korban juga melihat terdakwa sedang tertidur disebelah kiri saksi korban dengan mengenakan sehelai sarung warna biru motif kotak-kotak, dimana biasanya terdakwa tidak tidur di sebelah kiri saksi korban melainkan di sebelah ibu saksi korban yaitu saksi Eka Fatimah. Selanjutnya saksi korban tidak melakukan apa-apa hanya menutup kembali resleting dan kancing celana pendek jeans saksi korban yang terbuka tersebut kemudian tidur kembali. Tidak berapa lama kemudian saksi korban kembali terbangun, dan melihat terdakwa yang masih berada disamping kiri saksi korban sedang meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban sambil terdakwa berusaha menurunkan celana jeans yang saksi korban pakai. Menyadari perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban langsung berusaha menarik celana jeans saksi korban yang sedang diturunkan oleh terdakwa. dan berusaha menghalangi tangan terdakwa namun tangan saksi korban disingkirkan oleh terdakwa dan terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan : “KAMU DIAM SAJA KALAU KAMU MASIH PINGIN PEGANG HP SAMA SEPEDA MOTOR” sehingga membuat saksi korban merasa takut untuk melawan. Selanjutnya terdakwa berhasil menurunkan celana jeans pendek serta celana dalam saksi korban sebatas pantat saksi korban, dan kemudian terdakwa membuka sendiri celana dalam yang dipakainya lalu dengan posisi agak jongkok disebelah kiri saksi korban terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, dimana ujung kemaluan terdakwa telah sempat masuk ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di telapak tangan kanan terdakwa. Pada saat terdakwa berhasil memasukkan ujung kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, saksi korban tidak berani berteriak karena takut dipukul namun saksi korban sempat menendang bagian dada terdakwa yang membuat terdakwa langsung bangun dan pergi ke kamar mandi.

Hal.3 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wita awalnya terdakwa sedang bertengkar dengan ibu kandung saksi korban yaitu saksi Eka Fatimah dimana pertengkaran tersebut berlangsung hingga pukul 02.00 wita dan saksi korban sempat melihat terdakwa memukul saksi Eka Fatimah. Seusai bertengkar, saksi Eka Fatimah langsung tidur diatas kasur dan saksi korban juga ikut tidur namun saksi korban tidur dilantai dekat pintu. Tidak lama setelah saksi korban tertidur, terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memeluk serta meraba payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dimana saat itu saksi korban yang tersadar langsung bangun lalu berdiri dan berpindah tidur mendekati saksi Eka Fatimah. Setelah saksi korban berpindah tidur tersebut, terdakwa kembali mendekati dan meraba-raba tubuh saksi korban, dimana saksi korbanpun berusaha menolak perbuatan terdakwa namun terdakwa yang gelap mata malah mengeluarkan kata-kata ancaman yaitu : **KALAU KAMU MASIH MAU NAIK MOTOR, KAMU DIAM SAJA**" sambil terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan cara memaksa saksi korban menurunkan celana pendek jeans yang dipakai saksi korban. Setelah celana jeans pendek dan celana dalam saksi korban dapat terdakwa turunkan, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, namun belum sepenuhnya kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban terdakwa telah mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan di telapak tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saksi korban Ariani Putri andika merupakan anak kandung dari pasangan suami istri terdakwa Dika andika Kurniawan dengan Eka Fatimah yang lahir pada tanggal 4 Februari 2003 sehingga pada saat kejadian saksi korban Ariani Putri Andika berusia 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum nomor : UK.01.15/IV.E.19/456/2016 tanggal 8 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 5 agustus 2016 pukul 00.56 wita telah diperiksa saksi korban Ariani Putri Andika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan alat kelamin :
 - Bagian luar : pada bibir kecil kemaluan, tidak terdapat kemerahan.
 - Selaput dara : tidak terdapat robekan selaput dara.

KESIMPULAN :

Hal.4 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Tidak adanya luka pada kelamin luar dan robekan selaput dara bisa terjadi karena masuknya benda tumpul (penetrasi) minimal.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Dika Andika Kurniawan alias pak Putra melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 dan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Pura Luhur Sandat Gang Sayur No.3 Br.Tegal Kawan Desa Pemecutan kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Pura Luhur Sandat Gang Sayur No.3 Br.Tegal Kawan Desa Pemecutan kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi korban Ariani Putri Andika sedang tidur dalam satu kasur dan dalam satu kamar kos bersama – sama dengan saksi Eka Fatimah yang merupakan ibu kandung saksi korban, terdakwa yang merupakan bapak kandung saksi korban serta Raisa (3 tahun) yang merupakan adik kandung saksi korban. Saat sedang tertidur, tiba – tiba saksi korban terbangun karena saksi korban

Hal.5 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ada yang meraba-raba payudaranya. Setelah saksi korban betul-betul bangun dari tidurnya, saksi korban mendapati celana jeans pendek yang saksi korban pakai pada saat itu kancing dan resletingnya sudah dalam keadaan terbuka. Pada saat itu saksi korban juga melihat terdakwa sedang tertidur disebelah kiri saksi korban dengan mengenakan sehelai sarung warna biru motif kotak-kotak, dimana biasanya terdakwa tidak tidur di sebelah kiri saksi korban melainkan di sebelah ibu saksi korban yaitu saksi Eka Fatimah. Selanjutnya saksi korban tidak melakukan apa-apa hanya menutup kembali resleting dan kancing celana pendek jeans saksi korban yang terbuka tersebut kemudian tidur kembali. Tidak berapa lama kemudian saksi korban kembali terbangun, dan melihat terdakwa yang masih berada disamping kiri saksi korban sedang meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban sambil terdakwa berusaha menurunkan celana jeans yang saksi korban pakai. Menyadari perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban langsung berusaha menarik celana jeans saksi korban yang sedang diturunkan oleh terdakwa. dan berusaha menghalangi tangan terdakwa namun tangan saksi korban disingkirkan oleh terdakwa dan terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan : "KAMU DIAM SAJA KALAU KAMU MASIH PINGIN PEGANG HP SAMA SEPEDA MOTOR" sehingga membuat saksi korban merasa takut untuk melawan. Selanjutnya terdakwa berhasil menurunkan celana jeans pendek serta celana dalam saksi korban sebatas pantat saksi korban, dan kemudian terdakwa membuka sendiri celana dalam yang dipakainya lalu dengan posisi agak jongkok disebelah kiri saksi korban terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, dimana ujung kemaluan terdakwa telah sempat masuk ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di telapak tangan kanan terdakwa. Pada saat terdakwa berhasil memasukkan ujung kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, saksi korban tidak berani berteriak karena takut dipukul namun saksi korban sempat menendang bagian dada terdakwa yang membuat terdakwa langsung bangun dan pergi ke kamar mandi.

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wita awalnya terdakwa sedang bertengkar dengan ibu kandung saksi korban yaitu saksi Eka Fatimah dimana pertengkaran tersebut berlangsung hingga pukul 02.00 wita dan saksi korban sempat melihat terdakwa memukul saksi Eka Fatimah. Seusai bertengkar, saksi Eka Fatimah langsung tidur diatas kasur dan saksi korban juga ikut tidur namun saksi korban tidur dilantai dekat pintu. Tidak lama setelah saksi korban

Hal.6 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur, terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memeluk serta meraba payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dimana saat itu saksi korban yang tersadar langsung bangun lalu berdiri dan berpindah tidur mendekati saksi Eka Fatimah. Setelah saksi korban berpindah tidur tersebut, terdakwa kembali mendekati dan meraba-raba tubuh saksi korban, dimana saksi korbanpun berusaha menolak perbuatan terdakwa namun terdakwa yang gelap mata malah mengeluarkan kata-kata ancaman yaitu : KALAU KAMU MASIH MAU NAIK MOTOR, KAMU DIAM SAJA” sambil terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan cara memaksa saksi korban menurunkan celana pendek jeans yang dipakai saksi korban. Setelah celana jeans pendek dan celana dalam saksi korban dapat terdakwa turunkan, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, namun belum sepenuhnya kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban terdakwa telah mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan di telapak tangan kanan terdakwa.

- Bahwa saksi korban Ariani Putri andika merupakan anak kandung dari pasangan suami istri terdakwa Dika andika Kurniawan dengan Eka Fatimah yang lahir pada tanggal 4 Februari 2003 sehingga pada saat kejadian saksi korban Ariani Putri Andika berusia 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum nomor : UK.01.15/IV.E.19/456/2016 tanggal 8 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 5 agustus 2016 pukul 00.56 wita telah diperiksa saksi korban Ariani Putri Andika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan alat kelamin :

- Bagian luar : pada bibir kecil kemaluan, tidak terdapat kemerahan.
- Selaput dara : tidak terdapat robekan selaput dara.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Tidak adanya luka pada kelamin luar dan robekan selaput dara bisa terjadi karena masuknya benda tumpul (penetrasi) minimal.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (2) UU RI

Hal.7 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI "ARIANI PUTRI ANDIKA"

- Bahwa saksi adalah anaknya Terdakwa, dan saksi berusia 13 Tahun, lahir tanggal 4-2-2003;
- Bahwa saksi tinggal di kost Jl. Puraluhur Sandat Gg. Sayur Br. Tegal Kawan Pemecutan Klod Denpasar bersama dengan Ayah (Terdakwa), Ibu dan adik yang berumur 3 th;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 saksi tidur bersama Terdakwa, Ibu dan Adi, saksi tidur dipaling ujung, kemudian saksi terbangun karena merasa ada yang meraba-raba payudara saksi, celana sudah dibuka, lalu Bapak menindis saksi dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi, saksi lalu menendang bapak lalu bapak bangun dan pergi ke kamar mandi;
- Bahwa Bapak sempat bicara menyuruh saksi diam saja kalau masih ingin pegang HP dan motor;
- Bahwa hal tersebut terulang lagi pada tanggal 4-8-2016 saksi terbangun karena ada yang meraba-raba dan bicara kalau saksi tidak mau maka motor dia tarik, lalu saksi jawab tarik saja, hingga tidak diteruskan oleh bapak;
- Bahwa pada paginya tanggal 5-8-2016 saksi tetap kerja di toko;
- Bahwa pada kejadian tanggal 9 Juli 2016, kemaluan Terdakwa sempat masuk sebagian sekali saja, tidak diulang, tidak dikocok dan tak ada yang keluar, tak ada darah, tapi saksi sempat sempat dipukul 2 (dua) kali sebelum ditindis;
- Bahwa barang bukti yang berupa pakaian anak adalah baju saksi, sedang yang lain pakaian Terdakwa;

2. SAKSI "EKA FATIMAH" (IBU)

- Saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4-8-2016 saksi bertengkar dengan suami / Terdakwa, tapi malam itu kami dan 2 (dua) anak masih tidur bersama 1 kamar;
- Tanggal 8-8-2016 karena mencurigai sikap Terdakwa terhadap Ariani, maka saksi tanya kepada Ariani, " kamu diraba-raba bapakmu ya?", ternyata Ariani jawab: "ya mak, lebih dari itu", kemaluan bapak dimasukkan ke kemaluan saksi pada kejadian tanggal 9 Juli 2016;

Hal.8 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tanya masuk atau tidak karena kalau dipakai pipis bilang sakit, maka saksi lalu lapor polisi setelah Terdakwa pergi;
- Bahwa sore itu Terdakwa kabur ke Jawa, lalu ditangkap tanggal 13-8-2016;
- BB pakaian anak milik Ariani, sedang yang lain pakaian Terdakwa;

3. SAKSI "JUMANI" als JU

- Saksi adalah Ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, yang saksi tahu bahwa pada tanggal 8-8-2016 saksi ditelepon Istri Terdakwa diceritakan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan suami saksi lalu datang ke kost Terdakwa bersama suami saksi;
- Bahwa saksi tidak ketemu Terdakwa karena sudah pergi;

4. SAKSI DOKTER LELA AGUS PUTU ALIT

- Bahwa saksi adalah dokter yang memeriksa korban yang bersama Ariyani Putri Andika;
- Bahwa visum et Repertum saksi yang tanda tangani;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak ditemukan apa-apa artinya korban baik-baik saja, karena kejadian tanggal 9 Juli diperiksa tanggal 5 Agustus 2016;

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sidang juga dibacakan Visum et Repertum atas nama Ariyani Putri Andika, atas dibacakan Visup tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BA Pemeriksaan Terdakwa dipenyidik adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2016 dan tanggal 4-8-2016 sekira jam 11 malam di rumah Terdakwa Jl. Puraluhur Sandat Gg. Sayur Br. Tegak Kawan Pemecutan Klod Denpasar telah meraba-raba payudara dan memasukkan kemaluannya pada kemaluan Ariani Putri Andika hingga masuk sebagian dan belum masuk semua sudah keluar diluar;
- Bahwa barang bukti pakaian anak adalah baju Ariani sedang yang lain bajunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat bicara pada Ariani agar diam saja jika masih mau pegang HP dan Motor;

Hal.9 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menindis korban adalah dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama melanggar Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua melanggar Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan bersifat alternative, maka hanya akan di pertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, dari keterangan para saksi, Visum et Repertum, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat ditemukan fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2016 dan tanggal 4-8-2016 di Rumah kostnya Jl. Puraluhur Sandat Gg. Sayur Br. Tegal Kawan Pemecutan Klod Denpasar dengan kata-kata “Diam Kau kalau masih mau pegang HP dan Motor” dan dengan sedikit dorongan / pukulan pada kepala Ariani (Anak Terdakwa) sekira jam 23.00 WITA telah “meraba-raba payudara Ariani dan mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan Ariani dari belakang hingga masuk sebagian”;
- Bahwa Ariani Putri Andika / Ariani adalah anak Terdakwa sendiri yang masih berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang akan dipertimbangkan yang unsur-unsurnya :

1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau membujuk anak;
2. Untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan lebih dari satu kali / diulang;
4. Dilakukan oleh orang tua anak;

Hal.10 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1 : Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah meraba-raba payudara Ariani Putri Andika dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Ariani Putri Andika dengan ucapan “ Diam kau kalau masih mau pegang HP dan Motor dan sedikit dorongan pada kepala Ariani tersebut “maka unsur kesatu dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi, hingga di persidanganpun korban Ariani masih ada rasa takut pada Terdakwa;

Ad 2 : Bahwa, maksud dari Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan membujuk Ariani tersebut adalah agar korban Ariani mau diraba-raba dan sebagainya, maka unsur kedua harus dianggap telah terpenuhi;

Ad 3 : Menimbang bahwa, kejadian ini terjadi 2 (dua) kali yaitu tanggal 9 Juli dan 4-8-2016, maka unsur kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi;

Ad 4 : Menimbang bahwa, keterangan saksi Ariani, Eka Fatimah maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah Ayah dari korban “Ariani Putri Andika“, sehingga unsur ke 4 inipun harus dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan pasal 82 ayat 2 Jo pasal 76 E UU no 35 tahun 2014 Jo pasal 65 KUHP terpenuhi, maka kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Beberapa buah pakaian harus **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

- **Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan terus terang;

Hal.11 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal Pasal 82 ayat 2 Jo pasal 76 E UU no 35 tahun 2014 Jo pasal 65 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DIKA ANDIKA KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua*" ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidi 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menentukan, bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan ROXY;
 - 1 (satu) buah Celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Blouse warna biru lengan pendek berkerah putih;
 - 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **16 JANUARI 2017**, oleh kami **M. DJAELANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.**, dan **IGN. PARTHA BHARGAWA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Hal.12 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMBROSIUS GARA, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YULI PELADNANTI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.,

IGN. PARTHA BHARGAWA, SH.,

HAKIM KETUA

M. DJAELANI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.13 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 16 JANUARI 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 934/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 16 JANUARI 2017.

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.14 dari 14 hal Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2016/PNDps.